



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan serta pemilihan program dan kegiatan prioritas dalam rangka menjabarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah paling lambat satu bulan setelah peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada:

- a. renstra Perangkat Daerah;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I : pendahuluan;
- a. bab II : hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu
- b. bab III : tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- c. bab IV : rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
- d. bab V : penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
- b. dinas kesehatan;
- c. rumah sakit umum daerah;
- d. dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- e. dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- f. satuan polisi pamong praja dan kebakaran;
- g. badan penanggulangan bencana daerah;
- h. dinas sosial;
- i. dinas transmigrasi dan tenaga kerja;
- j. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- k. dinas ketahanan pangan;
- l. dinas lingkungan hidup dan kehutanan;
- m. dinas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- n. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;

- o. dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - p. dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 - q. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - r. dinas pemuda dan olahraga;
 - s. dinas kearsipan dan perpustakaan;
 - t. dinas pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - u. dinas tanaman pangan dan peternakan;
 - v. dinas perkebunan dan hortikultura;
 - w. dinas perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - x. sekretariat daerah;
 - y. sekretariat DPRD;
 - z. badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
 - aa. badan keuangan dan aset daerah;
 - bb. badan pendapatan daerah
 - cc. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - dd. inspektorat daerah;
 - ee. kecamatan tirawuta;
 - ff. kecamatan loea;
 - gg. kecamatan ladongi;
 - hh. kecamatan poli-polia;
 - ii. kecamatan lambandia;
 - jj. kecamatan lalolae;
 - kk. kecamatan tinondo;
 - ll. kecamatan mowewe;
 - mm. kecamatan uluiwoi;
 - nn. kecamatan aere;
 - oo. kecamatan dangia;
 - pp. kecamatan ueesi; dan
 - qq. badan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal, 23-09 - 2025
Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	LA PALA	SEKDA	
2	MUSTAKIM. O	K. BAPPEDA	
3			
4	Abd. Rahud yg. Huk		



YOSEP SAHAKA

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal, 23-09 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



LA FALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 20